



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 13/IV.05-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Keanggotaan Tim Penilai Usaha Perkebunan ditunjuk oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai kewenangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Usaha Perkebunan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

5.Peraturan...

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan
Penilai usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI USAHA
PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Way
Kanan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
melakukan penilaian terhadap:
- sistem legalitas di perusahaan;
 - sistem manajemen di perusahaan;
 - sistem kebun di perusahaan;
 - sistem pengolahan di perusahaan;
 - sistem sosial di perusahaan;
 - ekonomi wilayah di perusahaan;
 - sistem lingkungan di perusahaan dan;
 - sistem pelaporan di perusahaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang
mempunyai tugas:
- membantu pengumpulan data/informasi dari penilai dalam
pelaksanaan penilaian;
 - membantu mengecek kelengkapan administrasi penilaian;
dan
 - membantu penilai mengaji ulang kelengkapan dokumen
pendukung penilaian.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab dan
melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 November 2024



Tembusan:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu
- Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.05-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN

No	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina	
2.	Kepala Dinas Perkebunan Way Kanan	Penanggung Jawab	
3.	Syamsuri, S.Sos., M.M.	Penilai	173/Kpts/OT.050/08/2022
4.	M.Edy Jumsyarwani, SP.	Penilai	592/SRT.DJ-BUN/04/2014
Sekretariat Tim			
5.	Oka Saputra, S.Sos., M.M. Sekretaris Dinas Perkebunan	Sekretaris	
6.	Arip Rahman, S.Sos., M.M. Pengawas Mutu Hasil Perkebunan Ahli Muda	anggota	
7.	Firmansyah, S.H.I. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	anggota	
8.	Okdonanto, S.A.P., SH. Kepala UPT Kebun Bibit dan Kebun Produksi Dinas Perkebunan	anggota	
9.	Rifki Hartoni, SP. Tenaga Pendamping Perkebunan Dinas Perkebunan	anggota	


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA